



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Dgl

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara ltsbat Nikah antara:

Mas Udin bin Dg Masuju L Rajalolo umur 49 tahun agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Labuan Induk, Kecamatan Labuan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dan

Siti Hadija binti Noldy Uwuh umur 40 tahun agama islam, pendidikan terakhir SMP, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Labuan Induk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 5 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Dgl, tanggal 8 Februari 2021 telah mengajukan surat permohonan ltsbat Nikah dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah sesuai syariat Islam pada tanggal 5 Juli 2018 di Desa Labuan Induk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala Namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Setempat ;

Hlm. 1 dari 5 hlm. Pen. No.22/Pdt.P/2021/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan antara pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak ada halangan pernikahan dan yang menikahkan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam desa Labuan yang bernama Rustam., Wali Nikah adalah Paman Kandung Pemohon II yang bernama Rudi Tawo sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Wismar Dg Masuju L.Rajalolo dan Habir Dg Matantu dengan mahar berupa uang Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah), tunai.
3. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah Jejaka dengan Umur 46 tahun sedang status Pemohon II adalah Janda ditinggal mati dengan umur 37 tahun dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan para pemohon tersebut .
4. Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II Itsbat Nikah adalah untuk memperoleh Pengesahan nikah agar para Pemohon bisa mendapatkan buku . nikah sebagai bukti sah pernikahan.
5. Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami dan belum dikarunia keturunan;
6. Bahwa pada saat ini para pemohon membutuhkan Akta nikah untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini;
8. Bahwa berdasarkan uraian/dalil-dalil tersebut di atas mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Donggala Cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk memutus dengan sebagai berikut.

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakanakan pada tanggal **5 juli 2018** di Desa Labuan Induk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala.
3. Menetapkan Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Hlm. 2 dari 5 hlm. Pen. No.22/Pdt.P/2021/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Hakim memeriksa Pengumuman Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Dgl tentang permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman yang disediakan untuk itu selama 14 (empat belas) hari dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Dgl, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah pengesahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Donggala, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Ampara untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa dalam Penetapan Hari Sidang Hakim memerintahkan kepada Juru sita untuk mengumumkan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon pada papan pengumuman yang telah disediakan untuk itu dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan, sehingga

Hlm. 3 dari 5 hlm. Pen. No.22/Pdt.P/2021/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan terhadap perkara ini, maka hal ini berarti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah enggan menghadiri persidangan. Atas ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka berdasarkan Pasal 148 R.Bg. Jo. Pasal 77 Rv. Hakim secara *ex officio* menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp102.000,00 (seratus dua ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami: Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. Sitti Rabiyah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 4 dari 5 hlm. Pen. No.22/Pdt.P/2021/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

ttd

Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Sitti Rabiyah, S.H.I.

Perincian biaya:

- Biaya PNPB	: Rp	40.000,00
- Biaya proses	: Rp	50.000,00
- Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	102.000,00

(seratus dua ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Donggala

Usman Abu, S.Ag.

Hlm. 5 dari 5 hlm. Pen. No.22/Pdt.P/2021/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)